



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



**PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG**



KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NOMOR 52 /KPM.W1-Mil04/SK.KP3.4.1/I/2024

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
- b. Bahwa dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 - 2024 maka Pengadilan Militer I-04 Palembang perlu menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 120/KMA/SK/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI; dan

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 173/Sek/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang tanggal, 13 September 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer I-04 Palembang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MARI dan Pengadilan Militer I-04 Palembang agar tetap memiliki Indikator Kinerja Utama yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang.
Pada tanggal 9 Januari 2024

KEPALA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG,



FREDY FERDIAN ISNARTANTO
LETJAN KOLONEL CHK

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ka BUA Mahkamah Agung RI;
2. Dirjen Badilmiltun MARI;
3. Kadilmiltama; dan
4. Kadilmilti I Medan.



**MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT BADAN JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN
PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG**

Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711) 5620579

Website : dilmil.palembang.go.id

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = Pidana/Kejahatan dan pelanggaran lalu lintas. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yg tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh Pengadilan Tingkat Pertama. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	<p>Index Kepuasan Stakeholder</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. • <i>Stakeholder</i> adalah semua pemangku kepentingan yang menerima layanan. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	<p style="text-align: center;">Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan Tepat waktu Jumlah Putusan X 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. • Jumlah salinan putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, OdMil, PM (penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. • Jumlah putusan yang dikirim adalah jumlah putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Papera : Perwira Penyerah Perkara. • OdMil : Oditur Militer. • PM : Polisi Militer. • Ankum : Atasan yang berhak menghukum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.	a. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan X 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan diluar Gedung pengadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan. • Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus diluar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. • Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Palembang, 15 Januari 2024
Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang,



 Fredy Ferdian Isnartanto
 Letnan kolonel Chk



Jl. Gubernur H. Bastari Komplek Ogan Permata Indah (OPI)

Jakabaring Palembang 30257

Telp/Fax. (0711)- 5620579

Email : palembang.dilmil04@gmail.com

website : dilmil-palembang.go.id/